

**REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016**

Oleh : Renhard Pebrian
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH,M.Hum
Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H
Email : renhardfebrian25@gmail.com

ABSTRACT

The number of defendants in corruption cases that were decided freely by the general court or district court was based on various reasons, one of which was that the criminal act of corruption charged with the defendant was not proven. Admittedly, corruption is an offense whose proof can be said to be very difficult. Many aspects must be fulfilled in order to truly prove that a defendant has committed a criminal act of corruption. Proof of corruption is considered more difficult than other criminal acts. For that we need an extraordinary effort also in proving it. One of them can use evidence in the form of Closed Circuit Television (CCTV).

This type of legal research is normative legal research that focuses on synchronizing law. Meanwhile, if seen from the nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made data. Activities undertaken in collecting data in this study are the study of documents or library materials.

The results of this study are The use of CCTV in cases of criminal acts of corruption according to several court decisions prior to the Constitutional Court decision Number 20 / PUU-XIV / 2016 that in the Criminal Procedure Code in Article 184 only states that valid evidence is witness testimony, expert testimony, letters, instructions and statements of the defendant. . Apart from the evidence tools mentioned above, according to the Criminal Procedure Code it is not justified to be used as evidence to prove the guilt of the accused. However, in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the use of CCTV footage can be used as valid evidence. Likewise in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime that legal evidence for criminal acts of corruption can also be obtained from other evidence in the form of pronounced information, sent, received or stored electronically by an optical device or similar device. This interpretation also applies even though there are no electronic information phrases or words and / or electronic documents found. The use of CCTV in cases of criminal acts of corruption according to several court decisions after the Constitutional Court decision Number 20 / PUU-XIV / 2016, namely the provision of a lex specialist regarding the use of digital evidence in the form of the use of CCTV, which can be used as valid evidence in the proving process. a criminal act of corruption, which is an extension of evidence by fulfilling the following matters, namely: 1) The act of recording with CCTV must be known and approved by the person to be recorded, by notifying that the place or room has been installed or equipped with a CCTV camera . 2) The CCTV footage to be used as evidence must be in its original form, not edited.

Keywords: CCTV recordings, evidence, corruption

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa *extraordinary crime*. Kejahatan ini telah menggerogoti hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut sangat diprioritaskan karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangai tercapainya tujuan nasional, mengancam keseluruhan sosial, merusak citra aparatur yang bersih dan berwibawa yang pada akhirnya akan merusak kualitas manusia dan lingkungannya.¹

Banyaknya terdakwa perkara korupsi yang diputus bebas oleh pengadilan umum atau pengadilan negeri didasari berbagai alasan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Harus diakui, korupsi adalah delik yang pembuktiannya dapat dikatakan sangat sulit. Banyak aspek yang harus dipenuhi untuk benar-benar dapat membuktikan bahwa seorang terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi dianggap lebih sulit dibanding dengan tindak pidana yang lain. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pembuktiannya. Salah satunya dapat menggunakan alat bukti berupa *Closed Circuit Television* (CCTV).

Pada hakikatnya kekuatan semua alat bukti adalah sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Kekuatan pembuktian tidak berdasarkan urutan

sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat. Dalam hal ini ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti yaitu terkait dengan originalitas dan keotentikan suatu rekaman CCTV, relevansi dengan perkara yang akan dibuktikan, dan adanya alat bukti lain yang memperkuat alat bukti rekaman CCTV.²

CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah karena di dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam UU ITE juga di atur mengenai syarat bagaimana informasi atau dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai alat bukti apabila syarat formil dan materiilnya terpenuhi. Syarat formil tercantum dalam Pasal 5 ayat (4), sedangkan syarat materiilnya tercantum dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Dengan demikian ada perluasan jenis alat bukti hukum baik yang ada di dalam hukum perdata maupun pidana.

Kemudian dengan keluarnya Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07 September 2016 yang memberi tafsir terhadap alat bukti elektronik, menjadi dasar dibentuknya

¹Widodo Tresno Novianto, Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 70 Januari-April 2007, FH UNS, Surakarta, hlm. 1.

²Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 173.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Putusan tersebut bertujuan untuk menambah pengaturan tentang intersepsi atau penyadapan yang belum secara khusus diatur dalam sebuah Undang-Undang.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 memberi batasan terhadap CCTV sebagai alat bukti, tidak semua rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti tetapi harus ada permintaan dari kepolisian, kejaksaan, serta institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga rekaman CCTV sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimanakah penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- b. Untuk mengetahui penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan setelah adanya putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan informasi dan teori yang relevan dan fokus penelitian guna memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum dan jika mungkin dapat mengembangkan doktrin-doktrin hukum terkait alat bukti elektronik.
- b. Kegunaan secara praktis yang dimaksud adalah bahwa dengan dilakukannya penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat bagi praktisi hukum sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam menangani masalah penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016..
- c. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada

keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan Hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.³

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴ Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Menurut Fance M. Wantu bahwa kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:⁷

- a. Melakukan solusi autoratif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat;
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.

Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada sinkronisasi hukum.⁸ Sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 251.

⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.11.

⁵Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm.133.

⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2009, hlm. 23.

⁷Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012, hlm. 481.

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 48.

atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru⁹

2) Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan CCTV dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Beberapa Putusan Pengadilan sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Meninjau maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, maka banyaknya perusahaan dan instansi yang mulai menggunakan CCTV dalam rangka mengontrol dan mengawasi. Juga dapat menjadi sumber informasi bagi pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana korupsi dalam menjadikan rekaman CCTV menjadi suatu dasar atau alat bukti untuk membantu proses pemecahan kasus tindak pidana korupsi.

Penggunaan CCTV selain bertujuan untuk pemantauan juga dapat dijadikan alat bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana maupun pelanggaran termasuk juga tindak pidana korupsi. CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang dapat dipergunakan di persidangan. Rekaman CCTV menjadi alat bukti dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Salah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi adalah CCTV yang mana penggunaannya tidak hanya untuk pemantauan tetapi juga sebagai alat bukti.

Penggunaan alat bukti yang sah telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:

⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) alat bukti yang sah. Di luar dari alat-alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Penggunaan CCTV pada KUHAP walaupun tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan yang diakui pada KUHAP, tetapi tetap bisa dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan apabila rekaman CCTV dapat disinkronkan dengan keterangan ahli.

Penggunaan alat bukti digital seperti salah satunya rekaman CCTV merupakan bagian dari proses penegakkan hukum. Penggunaan alat bukti rekaman CCTV ini dapat membantu bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Di dalam KUHAP yang merupakan dasar dalam hukum acara pidana tidak menyebut alat bukti digital sebagai alat bukti yang sah. KUHAP secara limitatif di dalam Pasal 184 hanya menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya, kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, sama dengan kekuatan pembuktian alat bukti yang lain yang terdapat dalam KUHAP. Namun, Rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi tidak dapat berdiri sendiri. Rekaman CCTV

berperan dalam membangun alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV harus memiliki keterkaitan dengan alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sehingga menunjukkan persesuaian kejadian satu dengan lainnya. Agar memiliki nilai pembuktian yang kuat, rekaman CCTV tersebut harus menunjukkan keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ingin dibuktikan.

Penggunaan alat bukti yang sah juga diatur di dalam ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kekuatan rekaman CCTV dalam suatu proses persidangan pada tahap pembuktian tindak pidana

korupsi sebagai salah satu alat bukti mempunyai kekuatan hukum di dalam mengungkap kejadian yang terjadi sebetulnya pada lokasi kejadian perkara. Hasil rekaman CCTV mempunyai peranan penting untuk mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata, dan diakui kebenarannya. Alat bukti rekaman CCTV memegang peranan penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana korupsi. Penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Pasal 26 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada Pasal 26A Undang-Undang Tipikor, tafsiran tersebut juga berlaku meskipun tidak ditemukan frasa atau kata informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Segala bentuk alat bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi harus memenuhi ketentuan seperti diatas. Oleh karena itu, tidak semua informasi atau dokumen elektronik otomatis dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Maka berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, putusan ini tidak mengubah kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti lain dalam tindak pidana korupsi, namun memberikan suatu batasan atau ketentuan mengenai keabsahannya. Rekaman CCTV dinilai sah sebagai alat bukti bila bukan merupakan hasil intersepsi atau penyadapan, kecuali intersepsi atau penyadapan dengan CCTV dilakukan dengan cara yang sah.

Tidak semua perekaman itu ilegal. Tempat umum bukan merupakan ranah berprivasi. CCTV bukanlah alat penyadapan (intersepsi), melainkan alat pengawasan sehingga CCTV bukanlah bagian dari pelanggaran privasi bila berada di tempat umum. CCTV dapat dijadikan sebagai bukti melalui proses penegakan hukum pidana khususnya di dalam tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana ini telah diatur melalui sistem peradilan pidana yang mengatur proses suatu perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses penyelidikan dan penyidikan yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana korupsi, dengan cara mengumpulkan semua alat bukti yang dimungkinkan terdapat hubungan dengan peristiwa pidana korupsi. Dalam hal ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum pidana melalui proses pembuktian dalam Pasal 183 KUHP yaitu pembuktian

berdasarkan undang-undang secara negatif, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Tindakan penyidik sangat penting dalam proses pembuktian karena penyidik memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengarahkan pembuktian dengan cara menyiapkan hasil pemeriksaan sebagai berkas perkara. Berkas perkara hasil penyelidikan dilimpahkan kepada penuntut umum dimuka persidangan sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Oleh karena itu, penyidik melakukan tindakan penyidikan yaitu mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana korupsi dan guna menemukan siapa tersangka. Dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana korupsi penyidik mencari dan mengumpulkan bukti termasuk rekaman gambar CCTV bila terdapat bukti rekaman gambar CCTV didalam perkara pidana korupsi.

Proses pemeriksaan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan itu lah yang digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana korupsi dengan cara mengumpulkan seluruh barang bukti termasuk rekaman CCTV bila terdapat CCTV di lokasi suatu tindak pidana korupsi. CCTV dapat berperan apabila ada dua orang saksi saling persesuaian keterangannya dan ditemukan rekaman gambar CCTV juga persesuaian dengan saksi didalam kejadian perkara hal ini meyebabkan rekaman CCTV menjadi kuat sebagai alat bukti petunjuk.

CCTV dapat menjadi petunjuk apabila memiliki persesuaian dengan bukti lain. Rekaman CCTV dapat memiliki persesuaian dengan bukti

lain, karena CCTV dapat memperlihatkan dan menghubungkan keterangan yang ada sehingga timbul suatu kenyataan melalui hasil rekaman yang bisa memperkuat bukti lain misalnya, keterangan saksi bisa dibenarkan melalui rekaman CCTV.

Alat bukti rekaman CCTV juga dapat diperkuat oleh keterangan saksi ahli. Rekaman CCTV bukanlah keterangan ahli akan tetapi hakim dapat meminta ahli agar menjelaskan dan menerangkan isi dari CCTV yaitu rekaman CCTV, jadi keterangan ahli bila di hubungan dengan rekaman CCTV hanya sebagai penunjang untuk memperkuat keyakinan hakim.

Rekaman CCTV yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah alat bukti sah yang dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi, sebab sebagai informasi yang disimpan secara elektronik rekaman CCTV merupakan alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan menggunakan metode penafsiran sistematis serta berpegang pada pandangan organis bahwa keseluruhan peraturan perundang-undang sebagai sistem yang utuh, maka rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang penerapannya pada tindak pidana korupsi.

Di dalam proses peradilan pidana alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan. Alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi.

Penegak hukum mengalami kesulitan di dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi, maka disamping tetap mengacu pada segi hukum pembuktian umum yang diatur dalam KUHAP, pembentuk undang-undang memberikan pengecualian pembuktian perkara korupsi. Salah satunya adalah penggunaan alat bukti digital/elektronik, baik itu melalui penggunaan email, telegram, penyadapan telepon, *teleconference*, *televideoconferene* ataupun rekaman CCTV dan lain sebagainya. Banyak contoh kasus korupsi yang dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik, contohnya adalah penggunaan bukti penyadapan telepon dan rekaman CCTV pada kasus jaksa Urip Tri Gunawan dan Arthalita Suryani.

Tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, pembuktian dalam tindak pidana korupsi dianggap lebih sulit dibanding dengan tindak pidana yang lain. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pembuktiannya. Untuk membuktikan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi memang benar-benar telah melakukan tindak pidana korupsi tidak cukup dengan pembuktian konvensional seperti halnya dalam tindak pidana umum lainnya.

Kesulitan di dalam pembuktian ini terjadi karena umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang

dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah atau bawahannya.

Bukti elektronik berupa CCTV di dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi harus melalui persetujuan aparat penegak hukum. Bukti elektronik berupa CCTV harus dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum. Orang per orang tidak dapat membawa bukti elektronik berupa CCTV untuk diajukan ke pengadilan tanpa permintaan atau persetujuan dari aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain.

B. Penggunaan CCTV dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Menurut Beberapa Putusan Pengadilan setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

KUHAP menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*). Terdapat dua komponen utama pembuktian menurut undang-undang, yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim harus terpenuhi untuk menentukan seorang terdakwa tersebut bersalah atau tidak.

Pada Pasal 184 KUHAP tidak dapat mengakomodir perkembangan teknologi yang semakin canggih. Agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di dalam pengadilan. Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.

Penggunaan alat bukti yang sah mengalami perkembangan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan mantan Ketua DPR terkait perkara rekaman suaranya yang dijadikan sebagai bukti (yang bisa sebagai alat bukti ataupun barang bukti) persidangan etika yang kemudian disiarkan secara luas. Rekaman suara tersebut dilakukan melalui perangkat telepon yang menurut kategorinya dapat disebut sebagai informasi/dokumen elektronik dan menjadi “bukti elektronik”. Terkait penyebutannya, menurut aturan baku, harusnya istilah “informasi/dokumen elektronik” disebut “informasi/dokumen *elektronis*” karena *elektronis* mengacu pada relevansinya, sedangkan *elektronik* mengacu pada alatnya.¹⁰

Perkara ini bermula dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang dipakai sebagai bukti. Oleh karenanya, MK melalui Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai “sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Sebagai lembaga sah satu-satunya yang melakukan penafsiran konstitusi atas legalitas

undang-undang, maka MK melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenang-wenangan (tidak sah) terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik.

Diberlakukannya Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016 ini maka semua rekaman elektronik (CCTV) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/barang bukti (tidak sah sebagai alat/barang bukti) apabila bukan dibuat oleh aparat penegak hukum. Amar Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016:

“Frasa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Tetapi, bila membaca kembali amar Putusan MK Nomor: 20/PUU-XIV/2016 tersebut sebenarnya maksud putusannya juga tidak begitu jelas. Artinya, putusan tersebut masih menimbulkan hal yang multitafsir juga, walaupun sudah ditafsirkan final oleh MK. Amar putusan tersebut tanpa melibatkan konteks (pertimbangan hakim).

Di dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa perekaman merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan sebagai berikut: “Informasi elektronik dan/atau

¹⁰<http://www.alatbukticcctv.html>, Diakses pada Tanggal 28 Juli 2019.

dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dari penjelasan diatas maka, amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum (digital atau bukti elektronik) yang sah adalah “alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya”.

CCTV masuk dalam pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU Informasi Transaksi Elektronik.

Namun terhadap Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa “frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU Informasi Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam pembuktian.

Rekaman CCTV yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah alat bukti

sah yang dapat digunakan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi, sebab sebagai informasi yang disimpan secara elektronik rekaman CCTV merupakan alat bukti sah.

Untuk itu, MK masih harus menerangkan tafsiran dari penafsirannya sendiri. Rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, adalah sebagai alat bukti lain yang harus memenuhi hal-hal sebagai berikut yaitu : 1) Tindakan perekaman dengan CCTV harus diketahui dan disetujui oleh orang yang akan direkam, dengan cara memberi pemberitahuan bahwa tempat atau ruangan tersebut telah dipasang atau dilengkapi kamera CCTV. 2) Rekaman CCTV yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dalam bentuk aslinya, bukan hasil editan.

Dengan adanya ketentuan secara *lex specialist* mengenai penggunaan alat bukti digital di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 maka sekiranya alat bukti digital berupa rekaman CCTV sudah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, yang merupakan perluasan alat bukti petunjuk.

Terdapat enam butir pokok yang menjadi alat ukur di dalam pembuktian, yang antara lain adalah sebagai berikut:¹¹

- a) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh

¹¹Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

- fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*).
- b) Alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).
 - c) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
 - d) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan (*bewijsskracht*).
 - e) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di sidang pengadilan (*bewijsslast*).
 - f) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Sistem hukum acara pidana dalam hal mekanisme pembuktian dalam tahap peradilan suatu perkara pidana dihadapkan dengan penerangan suatu kasus tersebut melalui pengadaan alat bukti yang relevan dengan perkara tersebut untuk memberikan suatu titik terang dari proses peradilan suatu perkara. Banyak cara pembuktian suatu perkara untuk memberikan gambaran jelas akan suatu rentetan kejadian yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian perkara secara nyata, berdasar itu bahwa hasil dari sebuah rekaman CCTV dapat memberikan gambaran secara nyata terhadap kejadian disuatu tempat secara terstruktur melalui gambaran yang ditampilkan dari hasil rekaman tanpa ada rekayasa dan tentunya gambaran tersebut dapat bercerita dan memberikan keterangan dalam hal ini mengenai suatu pembuktian dalam tindak pidana korupsi.

Rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Rekaman CCTV

memiliki nilai yang sangat kuat untuk menakutkan orang bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Rekaman CCTV dapat diperkuat oleh keterangan ahli bila terdapat keraguan didalam hasil rekaman CCTV tersebut. Rekaman CCTV dapat digunakan sebagai bukti di dalam proses persidangan yang penilaiannya dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Oleh sebab itu, rekaman CCTV dalam tindak pidana korupsi digunakan sebagai petunjuk, serta penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim.

Kekuatan pembuktian rekaman CCTV dalam penyelesaian tindak pidana korupsi sangat berpengaruh dalam pembuktian tindak pidana korupsi maka rekaman kamera CCTV (yang merupakan salah satu bentuk informasi elektronik) dapat digunakan sebagai alat bukti hukum dan sebagai penunjang alat bukti di sidang pengadilan sepanjang pengambilan dan pemindahan hasil rekaman kamera CCTV dilakukan sesuai prosedur, dilengkapi berita acara pengambilan atau pemindahan, dilakukan oleh pihak yang berwenang, informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan serta dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Kekuatan pembuktian berkaitan dengan sistem pembuktian. Sistem hukum pembuktian sampai saat ini masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang belum mampu menjangkau pembuktian atas kejahatan-kejahatan yang menggunakan perangkat digital. Bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam

surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh para jaksa penuntut umum yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa di dalam KUHAP pada Pasal 184 hanya menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Di luar alat bukti tersebut di atas maka menurut KUHAP tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini penggunaan rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Begitu juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa alat bukti yang sah untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa. Tafsiran tersebut juga berlaku meskipun tidak ditemukan frasa atau kata informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2. Penggunaan CCTV dalam kasus tindak pidana korupsi menurut beberapa putusan pengadilan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yaitu dengan adanya ketentuan secara *lex specialist* mengenai penggunaan alat bukti digital berupa penggunaan CCTV sudah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, yang merupakan perluasan alat bukti petunjuk dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut yaitu : 1) Tindakan perekaman dengan CCTV harus diketahui dan disetujui oleh orang yang akan direkam, dengan cara memberi pemberitahuan bahwa tempat atau ruangan tersebut telah dipasang atau dilengkapi kamera CCTV. 2) Rekaman CCTV yang akan digunakan sebagai alat bukti harus dalam bentuk aslinya, bukan hasil editan.

B. Saran

1. Agar pemerintah yang memiliki kewenangan di dalam membuat peraturan perundangundangan supaya dapat membuat regulasi yang jelas terkait dengan kedudukan rekaman CCTV apakah termasuk dalam bagian alat bukti dalam KUHAP ataukah termasuk alat bukti tambahan yang berdiri sendiri.
2. Untuk instansi hukum hakim, kepolisian, jaksa, dan advokat agar dapat menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan pengetahuan hukum yang mengikuti era modern dan serba menggunakan alat elektronik yang canggih serta didukung dengan dasar hukum yang kuat agar antara teori dan praktek dapat berjalan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2009, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2003, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

B. Jurnal

- Fence M. Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3.
- Widodo Tresno Novianto, 2007, Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi Dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 70 Januari-April, FH UNS, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016

D. Website

<http://www.alatbuktictv.html>, Diakses pada Tanggal 28 Juli 2019.